

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANGGAHAN DI DALAM TENDER  
YANG MENGANDUNG UNSUR PERSEKONGKOLAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**TSANYA JUNIFI ARDINA**

**D1A018275**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANGGAHAN DI DALAM TENDER**  
**YANG MENGANDUNG UNSUR PERSEKONGKOLAN**  
**PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**TSANYA JUNIFI ARDINA**

**D1A018275**

**Menyetujui :  
Pembimbing I,**



**Dr. Edoardus Bayo Sili, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19690210 199903 1 002**



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANGGAHAN DI DALAM TENDER YANG  
MENGANDUNG UNSUR PERSEKONGKOLAN PENGADAAN BARANG DAN  
JASA PEMERINTAH**

**TSANYA JUNIFI ARDINA  
D1A018275**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 dan kedudukan Sanggah tender yang mengandung unsur persekongkolan dalam Perlem Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa No.12 Tahun 2021. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, berdasarkan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, literatur serta karya ilmiah yang terkait dengan objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya korupsi dan praktek yang tidak sehat, yaitu persekongkolan tender. Kedudukan sanggah tender terdapat dalam Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

**Kata Kunci :** Kajian Yuridis, Sanggahan Tender, dan Persekongkolan

***JURIDICAL REVIEW ON REFUTATION OF A TENDER THAT CONTAINS  
INTRIGUING ELEMENTS IN GOVERNMENT PROCUREMENTS***

***ABSTRACT***

*The purposes of this research are to know how government procurement is implemented according to Presidential Regulation Number 12 of 2021 and the position of refutation on the tender that contains intriguing elements in Body Regulation regarding Policy on Goods and Services Number 12 of 2021. This research was conducted through the juridical normative method, based on secondary data collected through statutes, books, literature and scientific paper studies which related to the topic. Based on research results implementation of goods and services good procurement refers to Presidential Regulation Number 12 of 2021 on government procurement. The procurement was performed transparently and accountably to prevent corruption and unfair business practice, namely tender intriguing. The position of the objection to the tender is contained in the Body Regulation regarding Policy on Goods and Services Number 12 of 2021 concerning Standards for Government Goods or Services Procurement Documents which must be implemented with full transparency, accountability and integrity.*

**Keywords:** *Juridical Review, Tender Objection, Intriguing*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur sangat berperan penting bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Tentu dalam kacamata ini pembangunan ialah usaha untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bagian terpenting di alam kehidupan. Dalam hal ini di harapkan pembangunan mampu atau dapat meningkatkan perekonomian dan produktifitas nasional maupun daerah. Salah satu permasalahan dalam persaingan usaha adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah banyak dijumpai praktek persekongkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender.

Dalam Pasal 33 (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasioanal tersebut di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan sengaja menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>1</sup>

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik.

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, dan Li Sumantri, *Administrasi Pembangunan, Teori dan Praktek*, Pustaka Setia, Bandung. 2016, hlm 160

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah Persekongkolan dalam Tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam Tender adalah Transparansi, Penghargaan atas uang, Kompetisi yang efektif dan terbuka, Negosiasi yang adil, Akuntabilitas dan proses penilaian, dan Non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22.

Pedoman Pasal yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) salah satunya yaitu Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender. Adapun unsur dalam Pasal ini adalah Pelaku Usaha, Bersekongkol, Pihak lain Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, dan mengakibatkan Persaingan Usaha tidak sehat.

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, sering kali dimana dalam sebuah tender suatu proyek besar dilakukan dengan tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang akan menjadi pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender tersebut tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender, hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak di bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur.

Dalam sebuah tender, tentu akan ada pihak yang terpilih dan tidak terpilih. Hal yang sama juga berlaku bagi Pengadaan barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres 12/2021). Pasal 50 Perpres 12 Tahun 2021 menyebutkan salah satu tahapan dalam seleksi tender adalah sanggah.

Dalam Perpres 12 Tahun 2021, tidak ada pengertian atas kata “sanggah”, namun jika mencermati urutan tahapan seleksi tender, maka sanggah adalah hak peserta tender yang tidak terpilih melaksanakan tender dalam bentuk upaya untuk memberikan koreksi kepada Pokja. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia . Ada beberapa faktor penyebab terjadinya sanggahan, yaitu:

1. Adanya kesalahan dalam evaluasi penawaran;
2. Penyimpangan terhadap ketentuan, prosedur atau regulasi yang terdapat dalam Perpres 12 Tahun 2021;
3. Adanya indikasi persekongkolan yang dilakukan atau persaingan yang tidak sehat;
4. Adanya persyaratan tertentu yang diskriminatif;
5. Penyalahgunaan wewenang baik itu oleh Pokja, PPK, PA/KPA, pimpinan UKPBJ, atau bahkan kepala daerah.

Penyanggah memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan apabila ditemukan indikasi kecurangan pada proses pelaksanaan tender, namun juga harus taat terhadap regulasi yang mengaturnya. Berdasarkan Pasal 50 Perpres 12 Tahun

2021 sanggah merupakan bagian dari pelaksanaan pemilihan tender. Dalam persaingan Dunia usaha tentu hal demikian menjadi sebuah pokok permasalahan tertentu yang sering terjadi. Kendatipun dalam Dunia persanggahan akan tercipta konflik interest antara satu dengan yang lainnya demi tercapainya kepentingan. Salah satu masalah mendasar persaingan usaha di Indonesia adalah berkenaan dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam persoalan sanggahan dan persekongkolan tender ini saya tertarik untuk melakukan penelitian, pertama dalam pengadaan barang dan jasa untuk mengkaji persoalan yang berkaitan dengan pedoman dan mekanisme pengaturan barang dan jasa. Kedua, bagaimana menyelesaikan ketika terjadi konflik interest dalam persekongkolan tender dalam peraturan. Sehingga judul yang saya angkat adalah berkaitan dengan Kajian Yuridis Sanggahan Di Dalam Tender Yang Mengandung Unsur Persekongkolan Di Tinjau Dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud ingin meneliti dan mendalami lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul : Kajian Yuridis Terhadap Sanggahan Di Dalam Tender Yang Mengandung Unsur Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.



## II. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021**

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres LKPP No. 12/2021) mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Peraturan ini juga mengandung ketentuan untuk mencegah dan menindak persekongkolan dalam proses pengadaan barang, dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut Perpres LKPP No. 12 tahun 2021 meliputi beberapa tahapan, yaitu Perencanaan Pengadaan, Pengumuman, Pendaftaran, Evaluasi Penawaran, Penetapan Pemenang, Pelaksanaan Kontrak, dan Pengawasan dan Evaluasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara. pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah Persekongkolan dalam Tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam Tender adalah Transparansi, Penghargaan atas uang, Kompetisi yang efektif dan terbuka, Negosiasi yang adil, Akuntabilitas dan proses penilaian, dan Non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22.

Pedoman Pasal yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) salah satunya yaitu Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender. Adapun unsur dalam Pasal ini adalah Pelaku Usaha, Bersekongkol, Pihak lain Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, dan mengakibatkan Persaingan Usaha tidak sehat.

Keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan diantara pemberi borongan dan atau pelaku usaha borongan tersebut. Praktek persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan yakni tender, praktek ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender. Adapaun tujuan dilaksanakannya tender adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing, sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan di dapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Karena dalam kegiatan persekongkolan dapat merugikan berbagai pihak tentu dapat di kategorikan Pelanggaran Hukum dalam hal ini

Sanksi hukum tentu ini dapat di lihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka terdapat 3 jenis sanksi, antara lain sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Beberapa upaya yang dapat ditempuh pemerintah untuk pencegahan terjadinya praktik persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

1. Penerapan tender/lelang secara elektronik dan bersifat nasional.
2. Dibentuknya Agen Pengadaan
3. Adanya pilihan menggunakan E-reverse Auction.
4. Perluasan makna pertentangan kepentingan dalam etika pengadaan barang/jasa
5. Tindakan hukum yang tegas bagi penyedia maupun Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan yang melakukan persekongkolan.

Larangan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Sanksi yang dapat dilakukan Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / Agen Pengadaan apabila melakukan persekongkolan antara lain:

1. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
2. sanksi pencairan jaminan;
3. Sanksi Daftar Hitam;
4. sanksi ganti kerugian;
5. sanksi denda;
6. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau
7. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.

### **Kedudukan Hukum Sanggah Tender Dalam Peraturan Hukum Indonesia**

Sanggah tender atau gugatan tender adalah hak yang dimiliki oleh peserta tender untuk mengajukan keberatan atas hasil proses lelang atau tender yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya sebuah sanggah dalam sebuah tender/seleksi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak lepas dari tindakan melawan hukum, tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya sebuah rekayasa/persekongkolan didalam pembuatan keputusan pemenang penyedia barang jasa. Sanggah bisa muncul di masa kualifikasi maupun pascakualifikasi. Maka dari itu dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laranagan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memfasilitasi para peserta tender yang merasa dirugikan dalam sebuah tender/seleksi dalam kasus persekongkolan. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) PP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan bahwa peserta tender dapat mengajukan keberatan atas hasil pengadaan barang/jasa. Proses pengajuan keberatan dan penyelesaiannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (2) sampai dengan Pasal 78 ayat (11) PP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sanggah sendiri dicantumkan dalam tata pelaksanaan sebuah pengadaan/jasa pemerintah ini tertulis dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang di ubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengajuan sanggah tender pada lelang pemerintah. Sanggah juga di perjelas substansinya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian sanggah pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya mekanisme sanggah tender, pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pengumuman pemenang tender dapat mengajukan keberatan dan meminta klarifikasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Prosedur sanggah tender akibat persekongkolan dalam pengadaan jasa dan barang pemerintah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut adalah beberapa prosedur sanggah tender karena persekongkolan dalam pengadaan jasa dan barang yang harus diikuti sesuai dengan peraturan pemerintah:

1. Pengajuan Sanggah Tender
2. Verifikasi Permohonan
3. Penyelesaian sanggah tender
4. Keputusan sanggah tender
5. Tindak Lanjut

Sanggah tender akibat persekongkolan dalam pengadaan jasa dan barang pemerintah penting diajukan bagi pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat mengatasi dugaan persekongkolan dan memastikan adanya pengadaan yang transparan dan jujur. Namun, pengajuan sanggah tender harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika pengajuan sanggah terbukti tidak memiliki dasar yang kuat atau diduga sebagai upaya untuk menghalangi proses

pengadaan, maka sanggah tersebut dapat dianggap tidak sah atau bahkan melanggar hukum.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, panitia pengadaan harus memastikan bahwa seluruh peserta tender mematuhi ketentuan yang berlaku. Jika terdapat indikasi persekongkolan, panitia dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa sanksi yang dapat diberikan oleh panitia dalam kasus persekongkolan antara lain:

1. Diskualifikasi peserta yang terlibat dalam persekongkolan
2. Membatalkan tender atau membatalkan pemenang tender
3. Melaporkan ke pihak yang berwenang untuk tindakan pidana
4. Menjatuhkan sanksi administratif kepada peserta yang terlibat dalam persekongkolan, seperti pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha.

Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya persekongkolan dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terdapat 2 (dua) macam sanggah yang dapat di ajukan, yakni sanggah dari peserta tender dan sanggah banding dari peserta tender itu sendiri. Berikut dibawah ini penjelasan terkait dua macam sanggah itu sendiri :

#### 1. Sanggah Dari Peserta Tender

Sanggah dari peserta tender merupakan sanggah yang dimana berasal dari peserta yang merasa dirugikan dari pelaksanaan pengadaan barangay/jasa itu sendiri, sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera

dalam akta pendirian perusahaan. sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan, Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

- a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, dan/atau kepala daerah.

Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:

- a. sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE (offline), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
- b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
- c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

## 2. Sanggah Banding Dari Peserta Tender

Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah, Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila

tidak setuju atas jawaban sanggah. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE, Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lembaga Data Pemilihan.

Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta. Berikut ketentuan dari jaminan sanggah :

- a. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
  - 1) Bank Umum;
  - 2) Perusahaan Penjaminan;
  - 3) Perusahaan Asuransi; atau
  - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan, KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada



UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) dianggap menerima Sanggah Banding.

Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
- b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

Sanggah Banding menghentikan proses Tender, Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA (PA dalam hal tidak ada KPA), atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan penuh transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Peraturan ini juga mengandung ketentuan untuk mencegah dan menindak persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut Perpres LKPP No. 12 tahun 2021 meliputi beberapa tahapan, yaitu Perencanaan Pengadaan, Pengumuman, Pendaftaran, Evaluasi Penawaran, Penetapan Pemenang, Pelaksanaan Kontrak, Pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah biasanya terjadi tindakan melawan hukum, yakni persekongkolan. Contoh praktek yang sering terjadi, yaitu pada Praktek persengkongkolan tender, praktek ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender.
2. Sanggah tender atau gugatan tender adalah hak yang dimiliki oleh peserta tender untuk mengajukan keberatan atas hasil proses lelang atau tender yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kedudukan hukum sanggah tender sangat penting dalam proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah karena dapat memastikan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses tersebut. Kedudukan sanggah tender dalam tata pelaksanaan sebuah pengadaan/jasa pemerintah ini tertulis dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur mengenai prosedur dan tata cara pengajuan sanggah tender pada lelang pemerintah. Sanggah juga di perjelas substansinya dalam Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian sanggah pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan adanya mekanisme sanggah tender, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diminimalisasi, serta instansi pemerintah akan lebih berhati-hati dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja grafiado Penals, Jakarta
- Mochamad Yusuf Adidana, 2008, Persekongkolan Tender Sebagai suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat, [http://m.hukumonline.com/berita//baca/hol\\_18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat](http://m.hukumonline.com/berita//baca/hol_18357/persekongkolan-tender-sebagai-suatu-tindakan-yang-anti-persaingan-sehat), diakses padapada tanggal 15 September 2016
- R. Soepomo, *Sejarah Hukum Adat dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848, Jilid 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Rocky Marbun, 2012, *Persengkongkolan Tender Barang/Jas*, cet 1. pustaka yustisia, Yogyakarta.
- Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, CV Budi Utama, Yogyakarta

### Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. Undang-undang Dasar 1945, psl 33 ayat (4)
- Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, psl 1 angka 8
- Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 200
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### Website

- <https://mirhanmorowaliutara.com/2020/06/05/mekanisme-sanggah-sanggah-banding-dan-pengaduan> . 5 Juni 2020.